



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOE  
NOMOR : W23-A6/ 58 /HK. 05/SK/I/2020**

**T E N T A N G  
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SOE**  
**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOE**

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;  
5. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang biaya Materai;  
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis biaya Penerimaan PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya  
7. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/013/SK/1988, tentang pembinaan dan pengelolaan administrasi perkara Peradilan Agama;  
8. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
9. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2009 di Palembang;
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama diperlukan adanya biaya-biaya yang harus di tanggung/dibayar oleh para pihak berperkara;  
b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Soe meliputi Kelurahan-Kelurahan Ibu Kota Kabupaten / Kota yang kedudukannya ada yang berada didalam Kota dan ada juga yang diluar Kota sehingga tarif biaya panggilan / pemberitahuan di bedakan kepada Radius I untuk Kelurahan yang berkedudukan didalam Kota, Radius II, III, untuk kedudukan yang berkedudukan di luar Kota dan Radius Daerah Sulit I dan II;

- c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita / Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, pelaksanaan sita dan eksekusi) merupakan kegiatan Dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos pemanggilan, Pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan Dinas dalam Kota pada DIPA Pengadilan Agama Soe;
10. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi didalam praktek sangat diperlukan seperti penggunaan perangko kilat khusus dalam pengiriman permohonan Bantuan, biaya pengumuman / Pemanggilan melalui Mass Media (RRI), transportasi aparat Kelurahan (Panggilan/Pemberitahuan) melalui Kelurahan dan lain-lain;
- d. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Agama Soe perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama;

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe tentang tarif dari jenis-jenis biaya dalam berperkara dan pembukunya pada Pengadilan Agama Soe Tahun 2020;
Pertama :	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/ 260 / HK.05/SK/IV/2019 tanggal 4 April 2019 ;
Kedua :	<p>Biaya perkara pada Pengadilan Agama terdiri dari Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yang termasuk biaya Kepaniteraan adalah Biaya Hak-hak Kepanitraan dan Hak-hak Kepaniteraan Lainnya;</li><li>2. Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama a. Rp. 30.000,-</li><li>b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding b. Rp. 50.000,-</li><li>c. Pendaftaran Perkara Kasasi c. Rp. 50.000,-</li><li>d. Pendaftaran Perkara PK d. Rp. 200.000,-</li><li>e. Redaksi e. Rp. 10.000,-</li><li>f. PNBP relaas Panggilan pertama para pihak f. Rp. 10.000,-</li><li>g. PNBP PBT putusan g. Rp. 10.000,-</li></ol></li><li>3. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya terdiri dari biaya :</li></ol>

- a. Pembuatan Akta Banding, Kasasi, dan PK a. Rp. 10.000,-
- b. Inzage b. Rp. 10.000,-
- c. Pendaftaran Surat Kuasa c. Rp. 10.000,-
- d. Pembuatan Surat Kuasa Insidentil d. Rp. 10.000,-
- e. Pencatatan Sita e. Rp. 25.000,-
- f. Pencatatan Eksekusi f. Rp. 25.000,-
- g. Lelang g. Rp. 25.000,-
- h. Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan Per lembar h. Rp. 500,-
- i. Uang Leges per Putusan/Penetapan i. Rp. 10.000,-
- j. Akta/termasuk Akta Cerai j. Rp. 10.000,-
- k. Memperlihatkan surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan k. Rp. 10.000,-

**4. Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :**

- a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat/berkas masing-masing
  - Radius I 0 Km sampai dengan 20 Km
  - Radius II 21 Km sampai dengan 39 Km
  - Radius III 40 Km sampai dengan 45 Km
  - Daerah Sulit I 46 Km sampai dengan 56 Km
  - Daerah Sulit II 57 Km sampai dengan seterusnya
- b. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti dalam peletakan Sita/Eksekusi Rp. 100.000,-
- c. Saksi dalam Peletakan Sita/Eksekusi @ Rp. 100.000,-
- d. Pencatatan Sita, Pengangkatan Sita dan Pencatatan Eksekusi di BPN sesuai tarif di BPN Disesuaikan draft di BPN
- e. Penyumpahan Rp. 50.000,-
- f. Materi per lembar Rp. 6.000,-
- g. Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
- h. Lain-Lain atas perintah Pengadilan ;
  - 1. Fotokopi berkas Banding/Kasasi/PK Rp. 100.000,-
  - 2. Pengumuman di Mass Media Sesuai tariff RRI
  - 3. Biaya pengiriman surat Permohonan / wesel apabila bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain ( bantuan delegasi ) Rp. 60.000,-
  - 4. Ongkos Pengiriman berkas Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali Via Pos Rp. 100.000,-
  - 5. Rental/Sewa Mobil/Transportasi dalam Sidang ditempat / Peletakan / Pencabutan Sita / Eksekusi Sesuai kebutuhan

6.	Biaya saksi ahli atau penerjemah ditentukan oleh saksi ahli/penerjemah	Rp. 100.000,-
7.	Biaya banding yang dikirim ke PTA/Biaya Proses	Rp. 150.000,-
8.	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung.	Rp. 500.000,-
9.	Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah	Rp.2.500.000,-

- Ketiga : 1. Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg Jo pasal 89 ayat (I) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 harus membayar Panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada kasir melalui Bank BRI Cabang Soe Atas Nama **RPL 039 PA SOE UTK PDT BIAYA PERKARA** dengan No. Rekening : **0277- 01- 001231 30 4** yang besarnya sebagaimana tercantum didalam lampiran surat Keputusan ini. Bukti setor panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada Kasir untuk di buatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kasir;
2. Bagi para pihak yang tidak mampu, susuai dengan ketentuan pasal 273 dan 274 ayat (I) RBg. dapat memohon izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis. Dan apabila Pemohonnya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Soe;
- Keempat : 1. Kasir sebagai pemegang KAS (Pembantu Panitera) menyimpan/memegang buku rekening dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan Kasir, maka Panitera harus segera mencaikan uang dari Rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Kasir yang berhubungan dengan proses perkara;
2. Sebelum menjalankan penyitaan dan atau Eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;
3. Kasir sebagai pembantu Panitera dengan dibantu 1 (satu) atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam buku jurnal, buku bantu, maupun buku induk biaya perkara, baik yang menyangkut biaya ditingkat pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan PK;
4. Untuk biaya Hak kepaniteraan Lainnya oleh Kasir tidak dibukukan didalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan didalam Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;
5. Panitera dengan dibantu Kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan Keuangan Perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;

6. Setidak-tidaknya dalam kurung waktu tiga bulan sekali Ketua memeriksa keadaan Keuangan Perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan Keuangan didalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan Keuangan Kas dan saldo rekening maka selebihnya harus disetorkan ke Kas Negara;

Kelima:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial;
3. Yth. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;
6. Para Ketua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama NTT.
7. Arsip

**LAMPIRAN : Surat keputusan wakil Ketua Pengadilan Agama Soe**

**Nomor : W23-A6/ 58 /HK. 05/SK/I/2020**

**Tanggal 02 Januari 2020**

**DAFTAR WILAYAH HUKUM DAN TARIF ONGKOS JALAN JURUSITA /  
JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SOE  
TAHUN 2020**

NO	Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jarak dengan Kedudukan PA	Radius	Tarif ongkos Jalan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Kecamatan Kota Soe</b>	<b>1 km</b>	<b>1</b>	<b>75.000</b>	-
1	Kel. Taubneno	2 km	1	75.000	-
2	Kel. Oebesa	2 km	1	75.000	-
3	Kel. Oekefan	3 km	1	75.000	
4	Kel. Nunumeu	4 km	1	75.000	-
5	Kel.Kobekamus	3 km	1	75.000	-
6	Kel. Kampung Baru	2 km	1	75.000	-
7	Kel. Kota Baru	3 km	1	75.000	-
8	Kel. Cendana	1 km	1	75.000	-
9	Kel. Nonohonis	2 km	1	75.000	-
10	Kel. Karang Siri	1 km	1	75.000	-
11	Kel. Kuatae	1 km	1	75.000	-
12	Kel. Neometo	2 km	1	75.000	-
2	<b>Kecamatan Amanuban Barat</b>	<b>5 km</b>	<b>1</b>	<b>75.000</b>	-
1	Desa. Mnelalete	5 km	1	75.000	-
2	Desa. Haumenbaki	5 km	1	75.000	-
3	Desa. Nulle	7 km	1	75.000	-
4	Desa. Nusa	20 km	1	75.000	-
5	Desa . Pusu	15 km	1	75.000	-
6	Desa. Tublopo	20 km	1	75.000	-
7	Desa. Tubuhue	5 km	1	75.000	-

8	Desa. Nifukani	10 km	1	<b>75.000</b>	-
<b>3</b>	<b>Kecamatan Mollo Selatan</b>	<b>20 km</b>	<b>1</b>	<b>75.000</b>	-
1	Desa. Bikekneneo	20 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Desa. Biloto	20 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Desa. Bisene	15 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa. Kesetnana	2 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Desa. Noinbila	10 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Desa. Oinlasi	7 km	1	<b>75.000</b>	-
7	Desa. Tuasene	10 km	1	<b>75.000</b>	-
<b>4</b>	<b>Kecamatan Amanuban Tengah</b>	<b>27 km</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>	-
1	Desa. Baki	27 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa. Bone	27 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa. Maunum	28 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Kel. Niki-Niki	27 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa. Nobi-Nobi	26 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa. Noebesa	26 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa. Oeekam	28 km	2	<b>100.000</b>	-
8	Desa. Sopo	28 km	2	<b>100.000</b>	-
9	Desa. Taebesa	28 km	2	<b>100.000</b>	-
10	Desa. Tumu	30 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>5</b>	<b>Kecamataan Mollo Utara</b>	<b>32 km</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>	-
1	Desa. Ajaobaki	32 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa. Bijaepunu	33 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa. Bosen	34 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Desa. Eon Besi	35 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa. Fatukoto	36 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa. Halme	36 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa. Lelobatan	38 km	2	<b>100.000</b>	-
8	Desa Leloboko	38 km	2	<b>100.000</b>	-
9	Desa. Netpala	38 km	2	<b>100.000</b>	-
10	Desa. Obesi	39 km	2	<b>100.000</b>	-
11	Desa. Sebot	39 km	2	<b>100.000</b>	-

12	Desa. Tunua	39 km	2	<b>100.000</b>	-
13	Desa. Lusmolo	39 km	2	<b>100.000</b>	-
15	Desa. Kokfe”u	38 km	2	<b>100.000</b>	-
16	Desa. Taiftob	39 km	2	<b>100.000</b>	-
17	Desa. To”fen	39 km	2	<b>100.000</b>	-
18	Desa. To”manat	38 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>6</b>	<b>Kecamatan Kuanfatu</b>	<b>40 km</b>	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
1	Desa. Basmuti	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa. Kakan	40 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa. Kelle	41 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa. Kuanfatu	40 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa. Kusi	41 km	3	<b>125.000</b>	-
6	Desa. Lasi	41 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa Olais	42 km	3	<b>125.000</b>	-
8	Desa Kelletunan	42 km	3	<b>125.000</b>	-
9	Desa Kusi Utara	43 km	3	<b>125.000</b>	-
10	Desa Neo Beba	43 km	3	<b>125.000</b>	-
11	Desa Oebo	44 km	3	<b>125.000</b>	-
12	Desa Oehan	45 km	3	<b>125.000</b>	-
13	Desa Taipi	45 km	3	<b>125.000</b>	-
<b>7</b>	<b>Kecamatan Oenino</b>	<b>43 km</b>	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
1	Desa Abi	43 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Hoi	42 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa Neke	41 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa Niki-Niki Un	40 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa Noenoni	44 km	3	<b>125.000</b>	-
6	Desa Oenino	43 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa Pene Utara	45 km	3	<b>125.000</b>	-
<b>8</b>	<b>Kecamatan Kie</b>	<b>43 km</b>	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-

1	Desa Belle	44 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Boti	45 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa Enonapi	44 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa Fallas	42 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa Fatuulan	42 km	3	<b>125.000</b>	-
6	Desa Napi	45 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa Nekmese	45 km	3	<b>125.000</b>	-
8	Desa Oenai	42 km	3	<b>125.000</b>	-
9	Desa Oinlasi	45 km	3	<b>125.000</b>	-
10	Desa Pili	42 km	3	<b>125.000</b>	-
11	Desa Tesi Ayofanu	45 km	3	<b>125.000</b>	-
12	Desa Fatukusi	44 km	3	<b>125.000</b>	-
13	Desa Naile'u	45 km	3	<b>125.000</b>	-
<b>9</b>	<b>Kecamatan Batu Putih</b>	<b>40 km</b>	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
1	Desa Benluta	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Bentuka	40 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa Hane	41 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa Oebobo	42 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa Oehela	43 km	3	<b>125.000</b>	-
6	Desa Tuakole	44 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa Tuppan	45 km	3	<b>125.000</b>	-
<b>10</b>	<b>Kecamatan Fatumnasi</b>	<b>40 km</b>	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
1	Desa Fatumnasi	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Kuaoel	41 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa Nenas	43 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa Nuapin	42 km	3	<b>125.000</b>	-

5	Desa Mutis	45 km	3	<b>125.000</b>	-
11	<b>Kecamatan Amanatun Selatan</b>	<b>46 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
1	Desa Anin	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
2	Desa Fae	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
3	Desa Fatulunu	47 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
4	Desa Fenun	47 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
5	Desa Kokoi	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Desa Kualeu	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Lanu	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Desa Netutnana	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Desa Nifuleo	49 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
10	Desa Nunleu	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
11	Desa Oinlasi	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
12	Desa Sunu	51 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
12	Desa Toi	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>		
12	<b>Kecamatan Amanuban Selatan</b>	<b>46 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
1	Batnun	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
2	Bena	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
3	Ononetan	50 km	<b>Daerah Sulit</b>	<b>150.000</b>	-

			<b>1</b>		
4	Mio	51 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
5	Kiubaat	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Linamnutu	47 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Noemuke	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Oebelo	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Oekiu	51 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
10	Pollo	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>		
<b>13</b>	<b>Kecamatan. Amanuban Timur</b>	<b>52 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
1	Desa Billa	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
2	Desa Mauleum	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
3	Desa Mnelaanen	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
4	Desa Nifukiu	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
5	Desa Oe Ekam	52km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Desa Oelet	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Pisan	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Desa Sini	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Desa Telukh	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>		
10	Desa Tliu	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	

<b>14</b>	<b>Kecamatan Kot Olin</b>	<b>50 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
			<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	
1	Desa Binenok	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
2	Desa Fatuat	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
3	Desa Hoibeti	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
4	Desa Kot Olin	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
5	Desa Nualunat	51 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
6	Desa Nunbena	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
7	Desa O'Obibi	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
8	Desa Panite	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
			<b>Daerah Sulit 1</b>		
<b>15</b>	<b>Kecamatan Pollen</b>	<b>53 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
			<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	
1	Desa Balu	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
2	Desa Bijeli	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
3	Desa Fatumnutu	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
4	Desa Konbaki	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
5	Desa Laob	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
6	Desa Loli	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
7	Desa Oelnunuh	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
8	Desa Puna	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
9	Desa Usapimnasi	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>

10	Desa Boinoni	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
16	<b>Kecamatan. Kolbano</b>	<b>53 km</b>	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	
1	Desa Babuin	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
2	Desa Haunobenak	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
3	Desa Kolbano	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
4	Desa Naesiu	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
5	Desa Nununamat	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Desa Oeleu	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Oetuke	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Desa Ofu	54 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Desa Pene Selatan	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
10	Desa Sei	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
11	Desa Spaha	53 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
17	<b>Kecamatan. Kualin</b>	<b>56 km</b>	<b>Daerah Sulit</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Kiufatu	57 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Kualin	56 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunu sunu	58 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Oni	59 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Toineke	57 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-

6	Desa Tuafanu	59 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Tuapakas	60 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
8	Desa Oemaman	62 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
			Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	
<b>18</b>	<b>Kecamatan. Nunkolo</b>	<b>65 km</b>	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
				<b>200.000</b>	
1	Desa Fat	66 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Haumeni	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Hoineno	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Nenoat	69 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Nunkolo	66 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Op	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Putun	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
8	Desa Saenam	69 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
9	Desa Sahan	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>19</b>	<b>Kecamatan. B o k i n g</b>	<b>70 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Baus	72 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Boking	70 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Leonani	74 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Meusin	73 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Nano	75 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-

6	Desa Sabun	71 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
7	Desa Tatu Manufui	77 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
<b>20</b>	<b>Kecamatan. Amanatun Utara</b>	<b>56 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-	
1	Desa Fatilo	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
2	Desa Fatuoni	66 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
3	Desa Lilo	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
4	Desa Nasi	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
5	Desa Snok	69 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
6	Desa Sono	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
7	Desa Tauanas	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
8	Desa Tumu	70 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
9	Desa Muna	69 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
<b>21</b>	<b>Kecamatan Toi Anas</b>	<b>75 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-	
1	Desa Bokong	77 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
2	Desa Lobus	76 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
3	Desa Oeleu	78 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
4	Desa Sambet	77 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
5	Desa Skinu	79 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
6	Desa Toianas	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-	
7	Desa Tuataum	75 km	Daerah Sulit	<b>200.000</b>	-	

			<b>2</b>		
8	Desa Milli	76 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
9	Desa Noeolin	79 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Kecamatan Kuatnana</b>	<b>80 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Enoneontes	81 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Lakat	85 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Naukae	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Oof	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Supul	84 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Tetaf	81 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Tubmonas	83 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
8	Desa Oe oe	85 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>23</b>	<b>Kecamatan Mollo Barat</b>	<b>80 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Besana	83 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Fatukoko	83 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Koa	85 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Oel Uban	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Salbait	86 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
				<b>200.000</b>	
<b>24</b>	<b>Kecamatan Mollo Tengah</b>	<b>80 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-


1	Desa Binaus	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Kualeu	85 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Neke Manifeto	87 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Oel'ekam	81 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Oelbubuk	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Pika	84 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Kecamatan Naebana</b>	<b>85 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Fatumnasi	86 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Mella	88 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Noebana	87 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Suni	85 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Mnelapetu	88 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>26</b>	<b>Kecamatan Noebeba</b>	<b>87 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
				<b>200.000</b>	
1	Desa Fatutnana	88 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Naip	89 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Oe Ekam	89 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Oebaki	90 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Oepliki	90 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Teas	92 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Eno Nabusa	91 km	Daerah Sulit	<b>200.000</b>	-

			<b>2</b>		
<b>27</b>	Kecamatan Nunbena	<b>95 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Liliana	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Noebesi	94 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunbena	95 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Taneotob	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Fetomone Desa Tunbes	92 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>28</b>	Kecamatan Santian	<b>95 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Manufui	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Nenotes	96 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Poli	98 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Santian	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Naifatu	96 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
			Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	
<b>29</b>	Kecamatan Tobu	<b>96 km</b>	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
1	Desa Tobu	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Tutem	99 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Bonleu	96 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Tune	98 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Bestobe	99 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-

6	Desa Huetalan	98 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Pu'basu	97 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
8	Desa Saubalan	99 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
			Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	
<b>30</b>	Kecamatan Fatukopaa	<b>87 km</b>	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
1	Desa Besnam	89 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Fatukopa	87 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunfutu	90 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Taebone	90 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Ello	92 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Kiki	89 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Nifilinah	93 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
			Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	
<b>31</b>	<b>Kecamatan Fautmolo</b>	<b>80 km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
1	Desa Kaeneno	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Nunuhakniti	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Oeleon	84 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Sillu	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Besle'u	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
6	Desa Bileon	82 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Tunis	80 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-

<b>32</b>	<b>Kecamatan Kokbaun</b>	<b>89 Km</b>	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
1	Desa Lotas	89 Km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>
2	Desa Kaoto	90 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>
3	Desa Sapnale	91 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>
4	Desa Obaki	92 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>
5	Desa Benahe	94 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>
6	Desa Niti	93 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	<b>-</b>

Soe, 2 Januari 2020  
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe



**Moh. Riyal, S.H.I.,MH**  
**NIP. 1978050720060410034**

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA CERAI GUGAT  
PENGADILAN AGAMA SOE

Lampiran I Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe  
Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	ATK Perkara/Proses	Rp 50.000	Rp 50.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah				
2	Panggilan / Pemberitahuan							
	2.1. Penggugat/Pemohon 2 x *)	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000		2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
	2.2. Tergugat/Termohon 3 x *)	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 600.000		
3	Biaya Meterai	Rp 6.000	Rp 6.000					
4	Pembayaran PNBP antara lain :							
	4.1 Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000					
	4.2 Relas PGL.1 Penggugat /Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000					
	4.3 Relas PGL.1 Tergugat /Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000					
	4.4 Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon/Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000					
	4.5 Biaya Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000					
		<b>Rp 501.000</b>	<b>Rp 626.000</b>	<b>Rp 751.000</b>	<b>Rp 876.000</b>	<b>Rp 1.126.000</b>		



Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp. 60.000,-.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
3. Biaya Panggilan di atas belum termasuk biaya panggilan saksi dan Mediasi
4. biaya tersebut bisa berubah jika ada putusan tambahan dari tingkat Banding

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA CERAI TALAK  
PENGADILAN AGAMA SOE

Lampiran II Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe  
Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	ATK Perkara/Proses	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	Panggilan / Pemberitahuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2.1.	Penggugat/Pemohon 3 x *)	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.2.	Tergugat/Termohon 4 x *)	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 800.000	Rp 800.000	
3	Biaya Meterai	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
4	Pembayaran PNBP antara lain :							
4.1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
4.2	Relas PGL.1 Penggugat /Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4.3	Relas PGL.1 Tergugat /Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4.4	Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon/Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4.5	Biaya Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
		<b>Rp 651.000</b>	<b>Rp 826.000</b>	<b>Rp 1.001.000</b>	<b>Rp 1.176.000</b>	<b>Rp 1.526.000</b>		



Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
3. Biaya Panggilan di atas belum termasuk biaya panggilan saksi dan Mediasi
4. biaya tersebut bisa berubah jika ada putusan tambahan dari tingkat Banding

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VOLUNTAIR  
PENGADILAN AGAMA SOE

Lampiran III Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe  
Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	ATK Perkara/Proses	Rp 50.000	Rp 50.000					
2	Panggilan Pemohon I 2 x	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000		1. Apabila masih ada sisa panjar akan akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
3	Panggilan Pemohon II 2 x	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000		
4	Meterai	Rp 6.000	Rp 6.000					
5	Pembayaran PNBP antara lain :							
5.1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
5.2	Relas PGL.1 Penggugat /Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000					
5.3	Relas PGL.1 Tergugat /Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000					
5.4	Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon/Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000					
5.6	Biaya Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000					
		<b>Rp 426.000</b>	<b>Rp 546.000</b>	<b>Rp 646.000</b>	<b>Rp 746.000</b>	<b>Rp 946.000</b>		

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
- Biaya Panggilan di atas belum termasuk biaya panggilan saksi dan Mediasi
- biaya tersebut bisa berubah jika ada putusan tambahan dari tingkat Banding



NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	PBT Pernyataan Banding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1.	Apabila masih ada sisâ panjar akan akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	PBT Memori Banding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
3	PBT Kontra Memori Banding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
4	PBT Inzage Pembanding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
5	Biaya yang dikirim ke PTA *)	Rp 150.000	2.	Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara				
6	Biaya Foto Kopi, Penggandaan dan Pemberkasan *)	Rp 150.000						
7	Biaya Pengiriman Berkas *)	Rp 250.000						
8	PBT Putusan Pembanding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
9	PBT Putusan Terbanding *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
10	Pembayaran PNBP antara lain :							
	10.1 Biaya Pendaftaran	Rp 50.000						
	10.2 Pernyataan Banding per relas;	Rp 10.000						
	10.3 Penyerahan akta Banding kepada Pembanding per akta;	Rp 10.000						
	10.4 Relas penyerahan memori Banding per relas;	Rp 10.000						
	10.5 Relas penyerahan kontra memori Banding;	Rp 10.000						
	10.6 Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding;	Rp 10.000						
	10.7 Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding;	Rp 10.000						
	10.8 Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding;	Rp 10.000						
	10.9 Relas pemberitahuan putusan kepada Terbanding;	Rp 10.000						
		<b>Rp 1.130.000</b>	<b>Rp 1.280.000</b>	<b>Rp 1.430.000</b>	<b>Rp 1.580.000</b>	<b>Rp 1.880.000</b>		

Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe

Moh. Rivai, S.H.I., MH  
NIP. 197805072006041003

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	PBT Pernyataan Kasasi*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1.	Apabila masih ada sisä panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	PBT Memori Kasasi *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
3	PBT Kontra Memori Kasasi *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
4	Biaya yang dikirim ke MARI *)	Rp 500.000						
5	Biaya Foto Kopi, Penggandaan dan Pemberkasan *)	Rp 250.000	2.	Dalam waktu 180 hari sisä panjar tidak diambil akan disetör ke Negara				
6	Biaya Pengiriman Berkas *)	Rp 250.000						
7	PBT Putusan Pemohon kasasi *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
8	PBT Putusan Termohon kasasi*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
9	Pembayaran PNBP antara lain :							
	9.1 Biaya Pendaftaran	Rp 50.000						
	9.2 Relas PBT Pernyataan kasasi per relas;	Rp 10.000						
	9.3 Relaas penyerahan memori kasasi per relaas;	Rp 10.000						
	9.4 Relaas penyerahan kóntra memori kasasi	Rp 10.000						
	9.5 Relaaspemberitahuan putusan Pemohon Kasasi;	Rp 10.000						
	9.6 Relaas pemberitahuan putusan Termohon Kasasi	Rp 10.000						
		<b>Rp 1.475.000</b>	<b>Rp 1.600.000</b>	<b>Rp 1.725.000</b>	<b>Rp 1.850.000</b>	<b>Rp 2.100.000</b>		

Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.




Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe

Mah. Rivai, S.H.I., MH  
NIP. 197805072006041003

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	PBT Pernyataan PK*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1. Apabila masih ada sisâ panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah	
2	PBT Memori PK *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
3	PBT Kontra Memori PK *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
4	Biaya yang dikirim ke MARI *)	Rp 2.500.000						
5	Biaya Foto Kopi, Penggandaan dan Pemberkasan *)	Rp 250.000						
6	Biaya Pengiriman Berkas *)	Rp 250.000	2. Dalam waktu 180 hari sisâ panjar tidak diambil akan disetor ke Negara					
7	PBT Putusan Pemohon PK *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
8	PBT Putusan Termohon PK*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
9	Pembayaran PNBP antara lain :							
	9.1 Biaya Pendaftaran	Rp 200.000						
	9.2 Relas Penyerahan Pernyataan PK per relas;	Rp 10.000						
	9.3 Relas penyerahan kontra memori PK per relas;	Rp 10.000						
	9.4 Relaaspemberitahuan putusan Pemohon PK;	Rp 10.000						
	9.5 Relaaspemberitahuan putusan Termohon PK;	Rp 10.000						
		<b>Rp 3.615.000</b>	<b>Rp 3.740.000</b>	<b>Rp 3.865.000</b>	<b>Rp 3.990.000</b>	<b>Rp 4.240.000</b>		

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	Pemberitahuan pelaksanaan sita Pemohon *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1. Apabila masih ada sisä panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah	
2	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Termohon *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
4	Biaya pencatatan/pendaftaran sita di BPN	Rp 800.000						
5	Biaya Transportasi	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara	
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Termohon *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
7	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat	Rp -						
8	Biaya pengamanan	Rp -						
9	Biaya Meterai Penetapan	Rp 6.000						
10	Biaya Redaksi	Rp 10.000						
11	Pembayaran PNBP antara lain :							
11.1	Biaya Pendaftaran	Rp 25.000						
11.2	Penetapan sita per penetapan;	Rp 10.000						
11.3	Berita acara penyitaan per berita acara ;	Rp 10.000						
11.4	Surat permohonan pencabutan Gugatan/permohonan	Rp 10.000						
11.5	Pendaftaran pengkatan sita	Rp 10.000						
11.6	Penetapan pengkatan sita	Rp 10.000						
11.7	Berita acara pengangkatan sita	Rp 10.000						
		<b>Rp 1.276.000</b>	<b>Rp 1.401.000</b>	<b>Rp 1.526.000</b>	<b>Rp 1.651.000</b>	<b>Rp 1.901.000</b>		

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp. 60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**  
**PENGADILAN AGAMA SOE**

**Lampiran VIII Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe**  
**Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020**  
**Tanggal : 02 Januari 2020**

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat - *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah	
2	Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat Tergugat - *)	Rp 75.001	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara	
3	Biaya Transportasi	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000		
4	Biaya Saksi dari Kelurahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Biaya pengamanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	PNBP Pemeriksaan setempat atas permintaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
		<b>Rp 960.001</b>	<b>Rp 1.010.000</b>	<b>Rp 1.060.000</b>	<b>Rp 1.110.000</b>	<b>Rp 1.210.000</b>		



Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe

Moh. Rivai, S.H.I., MH  
N.P. 197805072006041003

**Catatan :**

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp. 60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
3. Biaya Panggilan di atas belum termasuk biaya panggilan saksi dan Mediasi
4. Biaya tersebut bisa berubah jika ada putusan tambahan dari tingkat Banding

NO	URAIAN	RADIUS					KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II	
1	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi Penggugat - *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi Tergugat - *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah setempat	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	
4	Biaya pencatatan/pendaftaran sita di BPN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Biaya Transportasi	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
6	Biaya penyampaian Berita Acara sita eksekusi kepada Penggugat - *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	
7	Biaya penyampaian Berita Acara sita eksekusi kepada Tergugat - *)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	
8	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	
9	Biaya pengamanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Biaya Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11	Pembayaran PNBP antara lain :						
11.1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
11.2	Pendaftaran permohonan pencabutan sita Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11.3	Penetapan pencabutan sita eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
11.4	Berita acara pencabutan sita eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11.5	Penyerahan salinan berita acara pencabutan sita eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11.6	Penetapan pencabutan perintah lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11.7	Pengumuman pencabutan pengumuman lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
		Rp 1.360.000	Rp 1.510.000	Rp 1.660.000	Rp 1.810.000	Rp 2.110.000	

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	Panggilan Aanmaning Penggugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	1.	Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	Panggilan Aanmaning Tergugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
3	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Penggugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
4	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Tergugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
5	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000		
6	Biaya Transportasi	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000	2.	Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
7	Biaya penyampaian Berita Acara eksekusi Penggugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
8	Biaya penyampaian Berita Acara eksekusi Tergugat -*)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
9	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat-**)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000		
10	Biaya Pengamanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Biaya Meterai Penetapan	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000		
12	Biaya Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
13	Biaya pencatatan/pendaftaran sita di BPN-**)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
14	Pembayaran PNBP antara lain :							
14.1	Biaya Penetapan (PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.2	Penetapan teguran per penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.3	Relaas Panggilan teguran kepada Termohon per relaas	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.4	Berita acara teguran per berita acara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.5	Penetapan sita eksekusi eksekusi per penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.6	Berita acara pelaksanaan sita eksekusi per berita acara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14.7	Penyerahan salinan berita acara eksekusi kpd pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
		Rp 1.486.000	Rp 1.686.000	Rp 1.886.000	Rp 2.086.000	Rp 2.486.000		

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



NO	URAIAN	RADIUS								KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT		DAERAH SULIT			
					I	II	I	II		
1	Biaya Penetapan	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000				1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah
2	Biaya Lelang	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000				
3	Biaya Appresure	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 200.000				2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara
4	Pembayaran PNBP antara lain :									
	Penetapan Lelang	Rp 10.000								
	Pengumuman lelang	Rp 10.000								
	Pembagian hasil lelang	Rp 10.000								
		<b>Rp 255.000</b>	<b>Rp 330.000</b>	<b>Rp 395.000</b>	<b>Rp 470.000</b>	<b>Rp 520.000</b>				

Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe

Moh. Rivai, S.H.I., MH  
NIP. 197805072006041003

PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN AGAMA SOE

Lampiran XI Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe  
Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	URAIAN	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT I	DAERAH SULIT II		
1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang akan ditambah				
2	ATK Perkara/Proses	Rp 50.000	Rp 50.000	2. Untuk perkara gugatan sederhana yang nilai penangguhan dibawah 500 juta, biaya ditambah 2 x panggilan ,2 kali redaksi dan 2 x Meterai apabila ada pengajuan keberatan dari				
3	Pemanggilan	-	-	-	-	-	-	3. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara ( SEMA nomor 4 Tahun 2008)
3.1. Penggugat 3 x *)		Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000		
3.2. tergugat 4 x *)		Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 600.000		
4	Biaya Redaksi 2 x	Rp 20.000	Rp 20.000					
5	Biaya Materai 2 x	Rp 12.000	Rp 12.000					
		<b>Rp 487.000</b>	<b>Rp 612.000</b>	<b>Rp 737.000</b>	<b>Rp 862.000</b>	<b>Rp 1.112.000</b>		

Catatan :

- Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp.60.000,-
- Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.



Moh. Rivai, S.H.I., MH  
NIP. 197805072006041003

K. BIAYA PERKARA E-COURT  
PENGADILAN AGAMA SOE

Lampiran XII Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe  
Nomor : W23-A6/ 58 /HK.05/SK/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	PNBP						
1.1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang akan ditambah				
1.2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000					
1.3.	Panggilan I Pemohon/Penggugat	Rp 10.000					
1.4.	Panggilan I Termohon/Tergugat	Rp 10.000	2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil akan disetor ke Negara				
1.5.	PNBP Pemberitahuan	Rp 10.000					
2	Biaya Proses	Rp 50.000					
3	Panggilan Pemohon	Rp -					
4	Panggilan Termohon ( 3x )	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 600.000	
5	Materai	Rp 6.000					
	JUMLAH PANJAR	Rp 351.000	Rp 426.000	Rp 501.000	Rp 576.000	Rp 726.000	

Catatan :

1. Apabila para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama soe, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju ditambah biaya kirim dokumen sebesar Rp. 60.000,-
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
3. Biaya Panggilan di atas belum termasuk biaya panggilan saksi dan Mediasi
4. biaya tersebut bisa berubah jika ada putusan tambahan dari tingkat Banding

